

## Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Metode Perdamaian (Sulhu)

Shauqi Aditya Khalis<sup>1</sup>, Sri Sudiarti<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [shauqiaditya10@gmail.com](mailto:shauqiaditya10@gmail.com)<sup>1</sup>, [srisudiarti@uinsu.ac.id](mailto:srisudiarti@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Perluasan dan perkembangan perselisihan antara penyedia layanan dan orang-orang yang mereka layani dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan bank Islam dan lembaga keuangan Islam (LKI), termasuk yang menawarkan pinjaman, jual beli, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Ada dua entitas yang diizinkan untuk menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia: lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan lembaga yang berwenang untuk menengahi masalah tanpa tindakan hukum. Persepsi publik terhadap badan hukum (pengadilan) Indonesia lemah karena pada kenyataannya putusan mereka lebih banyak dicapai dengan cara berpikir yang “naif” daripada alasan yang “masuk akal”. Metode penelitian artikel ini (penelitian bibliografi) bersifat kualitatif, dan pendekatannya (kombinasi metodologi) memiliki banyak segi. Penyelesaian masalah ekonomi dalam masyarakat, terutama di bidang ekonomi syariah, sebaiknya dilakukan dengan cara yang damai dan melalui mediasi. Selain itu, ekonomi Islam memegang teguh prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat (An-Nisa:128) menyarankan agar penyelesaian masalah melalui mediasi sangat dianjurkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Sulhu, Sengketa

*Abstract* – The expansion and development of disputes between service providers and the people they serve is influenced by the rapid growth of Islamic banks and Islamic financial institutions (IFIs), including those offering loans, buying and selling, insurance and other financial products. There are two entities that are permitted to deal with sharia economic disputes in Indonesia: an institution authorized to initiate legal action and an agency authorized to arbitrate matters without legal action. Public perception of Indonesian legal entities (courts) is weak because in reality their decisions are mostly reached by "naive" thinking rather than "reasonable" reasons. The research method of this article (bibliographic research) is qualitative, and the approach (combination of methodologies) is multifaceted. The resolution of economic problems in society, especially in the field of Islamic economics, should be done in a peaceful manner and through mediation. In addition, Islamic economics upholds the principles of justice and the welfare of the people (An-Nisa: 128) suggesting that problem solving through mediation is highly recommended in Islam.

**Keywords:** Sharia Economic, Sulhu, Dispute

### PENDAHULUAN

Perluasan dan perkembangan perselisihan antara penyedia layanan dan orang-orang yang mereka layani dipengaruhi oleh pesatnya pertumbuhan bank Islam dan lembaga keuangan Islam (LKI), termasuk yang menawarkan pinjaman, jual beli, asuransi, dan produk keuangan lainnya. Ada dua entitas yang diizinkan untuk menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia: lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan lembaga yang berwenang untuk menengahi masalah tanpa tindakan hukum. Persepsi publik terhadap badan hukum (pengadilan) Indonesia lemah karena pada kenyataannya putusan mereka lebih banyak dicapai dengan cara berpikir yang “naif” daripada alasan yang “masuk akal”. Selain itu, menggunakan sistem hukum untuk menyelesaikan konflik membutuhkan proses yang panjang dan mahal. Fokus pembahasan artikel ini akan lebih pada strategi dan mediasi Sulh sebagai pilihan terbesar untuk menyelesaikan masalah ekonomi syariah, yang sering terjadi di masyarakat (Hardiarti, Widiani, and Hidayat 2021).

Hukum Islam sendiri dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah fikihiyah,

atau solusi yang lebih sederhana yang disebut Sulh dan mediasi atau perdamaian, yang tertanam dalam definisi Islam itu sendiri, dapat digunakan (Umam 2016). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika selama tidak berdampak pada agama, keyakinan, atau kemanusiaan, tidak ada persoalan dalam Islam yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan adil. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani antara para pihak yang bersengketa, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Segera setelah undang-undang ini disahkan, ia akan menawarkan tanggapan dan pengganti penyelesaian konflik berbasis syariah. Secara spesifik, Al-Qur'an al-Hujurat ayat 9 menyatakan bahwa mencapai keadilan merupakan tujuan utama penyelesaian sengketa:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقَاتَلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*

Menurut kitab suci di atas, Nabi Muhammad menggunakan metode non-yudisial untuk menyelesaikan perselisihan. Musyawarah sangat dihargai dalam kehidupan bermasyarakat, terutama menurut adat setempat. Hal ini membuat sangat tidak tepat apabila sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan melalui sistem hukum. Karena semua konflik harus diselesaikan melalui litigasi, yang merupakan proses yang berlarut-larut, mahal, dan memakan waktu.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian artikel (penelitian perpustakaan) bersifat kualitatif, dan metodologinya beragam, termasuk yang berikut; (1) Metode syari, yang bersifat normatif. Dengan menggunakan literatur atau data sekunder, metode ini menganalisis nilai-nilai hukum Islam dalam kaitannya dengan topik artikel, (2) Strategi hukum (berdasarkan hukum formal atau hukum terkait). Strategi ini melibatkan pemeriksaan kerangka hukum terkait atau data sumber yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ciri-ciri pendekatan sulh menunjukkan bahwa selain peran mediator dalam memberikan solusi terbaik, pelaksanaan sulh dan mediasi dalam penyelesaian masalah menuntut sikap keterbukaan, kepercayaan, dan kejujuran para pihak. sangat penting, terutama dalam memasukkan ide islah ke dalam setiap saran yang dibuat untuk menyelesaikan masalah hukum yang timbul. Perkembangan perjanjian damai dan penerimaan kedua belah pihak atas prosedur penyelesaian yang diusulkan diketahui secara signifikan dipengaruhi oleh tanggung jawab pembuat perdamaian dan mediator, menurut temuan penelitian (Khoiruddin 2022) Akibatnya, Anda harus mampu menampilkan diri sebagai seseorang yang menawarkan kemungkinan penyelesaian dengan sudut pandang yang seimbang. Anda setidaknya harus memiliki pola pikir berikut:

- a. Tidak diperbolehkan menilai siapa penggugat yang benar dan siapa yang salah.
- b. Fungsi juru damai dan mediator adalah bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam proses mediasi untuk menghasilkan

berbagai solusi alternatif tanpa melanggar kesepakatan atau memaksa para pihak untuk melakukannya.

- c. Seorang pembawa damai atau mediator berperan sebagai fasilitator, mengarahkan dan memfasilitasi diskusi yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sulh, atau kedamaian Syariah, menurut hukum Islam, sangat disarankan sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Selain itu, harus ada aturan dalam hukum acara perdata Islam (hakim) bahwa hakim bertugas menengahi pihak-pihak yang berkonflik. Karena pihak-pihak yang berkonflik tidak bisa lagi bermusuhan satu sama lain atau menghancurkan persahabatan mereka (atau hubungan saling peduli lainnya) jika ada perdamaian. Tradisi Islam sebenarnya memiliki beberapa model penyelesaian sengketa, antara lain dengan prosedur yudisial, as-sulh, tahkim, hisbah, dan metode penyelesaian non yudisial seperti debat. Namun karena kajian mengacu pada pernyataan An-Nisa dalam QS. 128, "Perdamaian lebih baik (daripada perselisihan)," ini terutama berfokus pada model penyelesaian perselisihan berbasis sulh (damai) dan mediasi. Berikut rincian yang lebih spesifik tentang landasan hukum sulh (perdamaian) di Nash beserta hukum dan peraturannya: "salah satunya. Jika salah satu dari dua kelompok menindas yang lain, lawanlah kelompok penindas agar kelompok yang tertindas itu kembali kepada Tuhan. petunjuknya, jika golongan yang tertindas kembali kepada perintah Allah, maka rujuklah kedua golongan itu dengan cara yang benar dan lakukan perbuatan yang benar. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa" (QS. Al-Hujurat: 9) *خي والصالح* "Damai lebih baik (daripada perselisihan)" (QS. An Nisa': 128).

Selain itu, tidak ada yang lain kecuali bisikan keras yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik atau mendamaikan antar individu. Dan Kami akan memberikan balasan yang luar biasa kepada siapa pun yang melakukan ini untuk menyenangkan Allah. 114 (QS. An - Nisa) Dalam sumber ajaran Islam yang kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al Muzani RA, menyebutkan opsi penyelesaian konflik di luar sistem peradilan. Anak Hasan: "Diperbolehkan, kecuali dengan kesepakatan, mereka yang menghalalkan yang haram atau melarang yang halal, dan (muamalah) umat Islam berdasarkan syarat-syaratnya, kecuali syarat-syarat itu mengharamkan yang halal atau membolehkan yang haram. Ali al- Khalal memberi tahu kami. Abu Amir al'Aqadiy memberi tahu kami. Katsir bin Abdillah bin Amru bin Auf al Muzanniy memberi tahu kami. Keberadaan pengadilan arbitrase Islam diperkuat oleh Ijma Ulama sebagai sumber ketiga hukum Islam, yang meramalkan ketidaksepakatan antara para pihak dalam suatu berbagai bidang kehidupan Penyelesaian konflik setelah wafatnya Rasulullah SAW Banyak upaya yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama pada masa itu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara mempertemukan para pihak melalui musyawarah dan kesepakatan di antara mereka sendiri, dan dalam beberapa hal, praktik ini terbentuk fikih hukum Islam Tidak ada yang mempermasalahkan adanya ijma dari para sahabat atau ulama karena tidak semua topik sosial-keagamaan tercakup secara tuntas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. "Jagalah permusuhan sampai mereka berdamai," bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khatab pernah berkata. "Menyelesaikan kasus melalui pengadilan akan memicu kebencian di antara mereka." Undang-undang mengatur peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa tahun 2016, Mediasi dan Ajudikasi, dan Perma No. 30 Tahun 1999, Arbitrase dan APS. Khususnya di ranah hukum dan regulasi. Namun menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS), sengketa perdata atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa atas dasar kebaikan. iman dengan mendahului penyelesaian sengketa di pengadilan. Para pihak yang berseberangan menunjuk

wakilnya masing-masing (hakam) untuk menyelesaikan perselisihan dalam acara arbitrase (tahkim). MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) pada 21 Oktober 1993. Badan Arbitrase Syariah Nasional (basyarnas) yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata menurut hukum Islam kemudian dibentuk untuk menggantikan posisi BAMUI pada Desember 24 Tahun 2003. Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, dan 1858 KUH Per UU No. Akibatnya, para pihak memiliki pilihan untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui forum selain pengadilan, seperti konsiliasi (sulh) atau arbitrase (altahkim). Baik konsiliasi maupun mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa secara damai di mana pihak-pihak yang berkepentingan berkumpul untuk menemukan penyelesaian jangka panjang atas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mediasi dan sulh keduanya merupakan jenis penyelesaian sengketa.

## **KESIMPULAN**

Keputusan yang tepat dan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi syariah, adalah menyelesaikan persoalan ekonomi tanpa litigasi syariah atas dasar sulh (perdamaian) atau mediasi. Selain itu, ekonomi Islam secara aktif menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat secara teori. An-Nisa: 128. Penyelesaian berdasarkan sulh (perdamaian) sangat dianjurkan dalam Islam. Ada yang mengklaim bahwa sulh dan mediasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai penyelesaian dengan menunjuk pihak ketiga (netral) sebagai pencetus perkara dan dengan memperhatikan itikad baik dari kedua sengketa yang terjadi. Sejak kasus pertama kali dilaporkan hingga putusan, persidangan hanya memakan waktu 60 hari. Proses arbitrase tidak mahal, dan putusan bersifat final dan mengikat (banding tidak diizinkan).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. 2017. "Kompetensi Hakim Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41688>.
- Hardiarti, Neni, Sindi Widiana, and Seproni Hidayat. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Transekonomika – Akuntansi Bisnis Dan Keuangan* 1 (5): 1–12.
- Khoiruddin, Ahmad Azam. 2022. "Metode As-Sulhu (Perdamaian) Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perselisihan Rumah Tangga Di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus." IAIN KUDUS. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9111>.
- Muflikhudin, Ahmad. 2020. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'Amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9 (1): 107–22. <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.185>.
- Saleh, Marhamah. 2016. "Metode Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Indonesia." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 30–48. <https://scholar.archive.org/work/o2d75uedcnh65ldgwteyev6g2e/access/wayback/http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur/article/viewFile/1173/877>.
- Umam, Ahmad Khotibul. 2016. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1 (1): 1–15.
- Yanti, Illy, Addirrahman, and Badaruddin. 2016. "QUO VADIS OF RELIGIOUS COURT ON THE DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMIC LAW IN INDONESIA." *Al-Risalah* 16 (2): 255–67.